



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan M. Yamin Telp. (0541) 748549 Fax. 741925

SAMARINDA

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 823.4/II.3-5587/TUUA/BKD/2020

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Nomor IG-26472000623 tanggal 10 September 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil, Nomor urut : 8
1. Nama : AKHMAD HUSEIN, S.T., M.T.;
2. Tanggal Lahir : 15-03-1964;
3. NIP : 196403151992031014;
4. Pendidikan : S-2 TEKNIK SIPIL;
5. Pangkat / gol.ruang lama / TMT : Pembina / IV/a / 01-10-2016;
6. Jabatan : SEKRETARIS Eselon : III.a;
7. Masa Kerja Golongan : 30 tahun 02 bulan;
8. Gaji Pokok : Rp 4.847.300;
9. Unit Kerja : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
10. Instansi : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA;

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2020 dinaikkan dalam pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dengan masa kerja golongan 30 tahun 02 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 5.052.300 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala BKN (Up. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian);
2. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin;
3. Kepala BKD/BKPP/BKPPD/BKPSDM Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Kaltim;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Kaltim;
5. Kepala Kantor Cabang Samarinda PT TASPEN (Persero);
6. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 21 September 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Dr. Ir. H. ISRAN NOOR, M.Si.

